

tidak bermanfaat, berdebat dan saling menghina atau berbicara kotor.

#### **F. Hal-hal Yang Membatalkan I'tikaf**

1. Keluar dari masjid tanpa uzur syar'i seperti keluar untuk melakukan jual beli atau keluar tanpa hajat yang tidak dapat dielakkan seperti buang air kecil atau besar, atau terpaksa keluar karena masjid tempat i'tikaf runtuh. I'tikaf juga batal karena keluar masjid untuk berjihad dan mempertahankan agama.<sup>12</sup>
2. Melakukan jima' atau bersetubuh
3. Mengeluarkan mani dengan sengaja
4. Murtad

---

<sup>12</sup>*Kasyaf al-Qina'* : 2/409-421.